



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.A.2.a.4) atas laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaporkan realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.031.305.991.844,00. Diantara nilai tersebut, terdapat belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp253.000.702.391,00, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp232.328.030.000,00 dan kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp336.610.829.525,00 yang belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketidapatuhan ini mengakibatkan nilai hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp821.939.561.916,00 dapat mempengaruhi kewajaran penyajian realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2013.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.B.1.a.2).a) atas laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaporkan saldo Piutang Pajak Daerah yang merupakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2013 sebesar Rp246.551.105.915,00. Diantara saldo tersebut, nilai sebesar Rp110.376.638.550,00



merupakan nilai tunggakan yang berasal dari piutang PKB TA 2012 dan tahun-tahun sebelumnya. Nilai ini disajikan dengan menggunakan data piutang posisi per Agustus 2013, sehingga belum memperhitungkan transaksi piutang per posisi 1 September sampai dengan 31 Desember 2013. BPK tidak dapat melakukan prosedur untuk meyakini nilai tunggakan TA 2012 dan tahun-tahun sebelumnya per posisi 31 Desember 2013, sehingga nilai Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2013 yang disajikan, diantaranya sebesar Rp110.376.638.550,00 diragukan kewajarannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.B.1.e.5) atas laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaporkan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp899.926.801.443,29. Dari nilai tersebut, terdapat aset lain-lain sebesar Rp652.969.043.639,97 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga diragukan kewajaran penyajiannya.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyajian piutang pajak daerah dan aset lain-lain yang tidak dapat diyakini kewajarannya serta belum dipertanggungjawabkannya belanja hibah, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.B/LHP/XVIII.PLG/06/2014 dan Nomor 32.C/LHP/XVIII.PLG/06/2014 tanggal 14 Juni 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 13 Juni 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan,  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

*pk*

*f*

  
Novy G.A. Pelenkahu

Akuntan, Register Negara No. D-14827